



PUTUSAN

Nomor : 43-K/PM.III-17/AD/IV/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana secara In Absensia pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SYAFRUDIN ULOLI**
Pangkat / NRP : Serda/31010282841280
Jabatan : Bati Pat/Lap Ursus Setumdam XIII/Merdeka
Kesatuan : Denmadam XIII/Merdeka
Tempat, tanggal lahir : Luwuk, 20 Desember 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kel. Titiwungen Utara, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Danpomdam XIII/Mdk Nomor : BP-06/A-06/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 dan Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor : B/40/IV/2018 tanggal 17 April 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIII/Merdeka selaku Papera Nomor : Kep/241/III/2018 tanggal 28 Maret 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/40/IV/2018 tanggal 17 April 2018.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP/43/PM.III-17/AD/IV/2018 tanggal 24 April 2018 tentang Penunjukkan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/43/PM.III-17/AD/IV/2018 tanggal 25 April 2018 tentang Hari Sidang.

5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/40/IV/2018 tanggal 17 April 2018 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer IV-18 Manado yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi diwaktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar Daftar Absensi a.n. Serda Syafrudin Uloli NRP 31010282841280, Jabatan Bati Pat/Lap Ursus Setumdam XIII/Merdeka, Kesatuan Denmadam XIII/Merdeka, mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa sejak semula sudah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-06/A-06/III/2018/Idik tanggal 7 Maret 2018

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan Ketentuan Undang-undang, yaitu berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor :

- a. B/128/IV/2018 tanggal 27 April 2018.
- b. B/212/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018.
- c. B/236/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018.

Menimbang : Bahwa dari 3 (tiga) kali Surat Panggilan dari Oditur Militer tersebut, Kesatuan Terdakwa Dandenmadam XIII/Mdk telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sebagaimana Surat Dandenmadam XIII/Mdk Nomor :

- a. R/26/V/2018 tanggal 4 Mei 2018.
- b. R/31/VI/2018 tanggal 11 Juni 2018.
- c. B/34/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke persidangan, oleh karenanya mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal lima bulan Februari tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal tujuh bulan Maret tahun dua ribu delapan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas di Denmadam XIII/Merdeka, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI-AD aktif berpangkat Serda Syafrudin Uloli NRP 31010282841280 jabatan Bati Pat/Lap Ursus Setumdam XIII/Merdeka sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekira pukul 07.00 wita pada saat pengecekan personil dalam pelaksanaan upacara bendera di lapangan Kodam XIII/Merdeka diambil oleh Kasetumdam XIII/Merdeka (Letkol Inf Zorro Zumilat), ternyata Terdakwa tidak ada tanpa keterangan kemudian Bamin Tuud Setumdam XIII/Merdeka (Serda Rusman) menghubungi Hp Terdakwa sudah tidak aktif dan dilakukan pengecekan disekitar markas Kodam XIII/Merdeka namun terdakwa tidak ditemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa dengan adanya Terdakwa meninggalkan kesatuan maka pihak satuan Denmadam XIII/Merdeka berusaha mencari Terdakwa ketempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa dan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun tidak ditemukan.

d. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Denmadam XIII/Merdeka tanpa ijin yang sah dari Denmadam XIII/Merdeka atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan perkara Terdakwa di laporkan ke Pomdam XIII/Merdeka pada tanggal 7 Maret 2018 sesuai dengan Laporan Polisi No : LP-06/A-06/III/2018/Idik tanggal 7 Maret 2018 Terdakwa belum kembali kekesatuan atau selama 31 (tiga puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Kasetumdam XIII/Merdeka atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa Saksi-1 atas nama Serda M Ali Malabar dan Saksi-2 atas nama Serda Rusman sudah 3 (tiga) kali dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak bisa dihadirkan ke persidangan dikarenakan Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan sebagaimana Surat Dandenmadam XIII/Mdk Nomor : R/34/VII/2018 tanggal 13 6Juli 2018.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang patut dan atas permohonan dari Oditur Militer, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : **M. ALI MALABAR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/NRP : Serka/21970200800575
Jabatan : Ba Setumdam XIII/Merdeka
Kesatuan : Denmadam XIII/Merdeka
Tempat, tanggal lahir : Tulehu Ambon, 9 Juni 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Gang Simponi No. 94 Lingk. VI Tuminting, Kota Manado.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal lupa sekira bulan November tahun 2017 di Setumdam XIII/Merdeka saat Saksi masuk satuan Kodam XIII/Merdeka dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui persis bagaimana cara Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, yang Saksi tahu pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekira pukul 07.00 wita saat dilaksanakan pengecekan personil dalam pelaksanaan upacara bendera di Lapangan Kodam XIII/Merdeka diambil oleh Kasetumdam XIII/Merdeka (Letkol Inf Zorro Sumilat) dan Saksi menemukan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Saksi menghubungi Hp Terdakwa namun tidak aktif dan setelah dilakukan pengecekan disekitar markas Kodam XIII/Merdeka namun Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan. Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya serta kegiatannya selama meninggalkan kesatuan baik secara lisan maupun tulisan ke kesatuan Setumdam XIII/Merdeka.
5. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kekos-kosan tempat tinggal Terdakwa dan ketempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
7. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Setumdam XIII/Merdeka tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : **RUSMAN**
Pangkat/NRP : Serda/31010814570481
Jabatan : Bamin Tuud Setumdam XIII/Merdeka
Kesatuan : Denmadam XIII/Merdeka
Tempat, tanggal lahir : Barru, 25 April 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asarama Sapta Marga VIII Jl. Ahmad Yani 14
Sario Kota Manado.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Setumdam XIII/Merdeka sejak tanggal lupa bulan Juni 2017 saat masuk satuan Kodam XIII/Merdeka dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui persis bagaimana cara Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang Saksi tahu pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekira pukul 07.00 wita saat akan dilaksanakan pengecekan personil dalam pelaksanaan upacara bendera di lapangan Kodam XIII/Merdeka diambil oleh Kasetumdam XIII/Merdeka (Letkol Inf Zorro Sumilat) dan Saksi menemukan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Saksi menghubungi Hp Terdakwa namun tidak aktif dan setelah dilakukan pengecekan disekitar markas Kodam XIII/Merdeka namun Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa sekarang ini dan selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi dan pihak satuan.
5. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kekos-kosan tempat tinggal Terdakwa dan ketempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
7. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Setumdam XIII/Merdeka tidak sedang dipersiapkan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas operasi

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya karena sampai saat persidangan ini belum kembali ke Kesatuan sesuai dengan penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan Surat dari Kabekangdam XIII/Mdk selaku Komandan Satuannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa surat 1 (satu) Lembar Absensi bulanan Setumdam XIII/Mdk bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Maret 2018 a.n Syafrudin Uloli, Serda NRP 31010282841280, Jabatan Bati Pat/Lap Ursus Setumdam XIII/Mdk, Kesatuan Denmadam XIII/Mdk, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wadan Denmadam XIII/Mdk Dedi Supardi, Mayor Inf NRP 2920069880368.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa daftar absensi tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan sekarang belum kembali, namun sesuai dengan fakta di persidangan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 atau selama 163 (seratus enam puluh tiga) hari secara berturut-turut dan barang bukti tersebut berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD aktif berpangkat Serda NRP 31010282841280, Jabatan Bati Pat/Lap Ursus Setumdam XIII/Merdeka, Kesatuan Denmadam XIII/Merdeka sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas militer.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Dandenmadam XIII/Merdeka atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar dengan adanya Terdakwa meninggalkan kesatuan maka pihak kesatuan Denmadam XIII/Merdeka berusaha mencari Terdakwa ketempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa dan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun tidak ditemukan.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 atau selama 163 (seratus enam puluh tiga) hari hari secara berturut-turut.

6. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan tanpa memberitahukan keberadaan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa atas kesadarannya sendiri sengaja menjauhkan diri dari keanggotaan TNI.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Setumdam XIII/Merdeka tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim sependapat namun akan tetap membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut Pasal 46 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD aktif berpangkat Serda NRP 31010282841280, jabatan Bati Pat/Lap Ursus Setumdam XIII/Merdeka, Kesatuan Denmadam XIII/Merdeka sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam XIII/Merdeka Nomor : Kep/241/III/2018 tanggal 28 Maret 2018, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Serda, NRP 31010282841280, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado.

3. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI-AD dan belum pernah diakhiri/mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI-AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu, "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Dalam unsur ini mengandung dua alternatif perbuatan melawan hukum yaitu Yang karena salahnya atau Dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja".

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan
2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di Kesatuan Terdakwa apabila Terdakwa tidak masuk ataupun meninggalkan Kesatuan harus terlebih dahulu memberitahu atau meminta ijin kepada atasan Terdakwa, namun prosedur perijinan tersebut tidak Terdakwa lakukan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandan Kesatuan atau atasan lain untuk memberitahukan tentang keberadaan Terdakwa baik melalui telepon maupun melalui surat.
5. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan tanpa memberitahukan keberadaan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa atas kesadarannya sendiri sengaja menjauhkan diri dari keanggotaan TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu, "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa dalam Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "Dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata dari pengertian "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "Waktu perang", adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "Operasi Militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada dalam "Waktu damai".

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

2. Bahwa benar sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018 tersebut tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu, "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa yang dimaksud dengan "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah batasan waktu ketidakhadiran prajurit di Kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 atau selama 163 (seratus enam puluh tiga) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu selama 163 (seratus enam puluh tiga) hari tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat yaitu, "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda yang ditemukan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya atau atasan lain yang berwenang menunjukkan rendahnya disiplin Terdakwa yang tidak bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawab Terdakwa di Kesatuan.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara dari Terdakwa untuk menghindari permasalahan yang sedang Terdakwa hadapi dengan cara menjauhkan diri dari tanggung jawab, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa serta dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tugas pokok Kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas, hal ini dapat dilihat sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa tidak keinginan lagi melanjutkan pengabdianya melalui dinas keprajuritan TNI

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan Falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan yang meringankan :

Tidak ditemukan karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai doktrin TNI dimana setiap prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yan melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut harus ditindak dengan tegas karena dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap prajurit lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat 1 (satu) lembar Daftar Absensi a.n Terdakwa Serda Syafrudin Uloli , NRP 31010282841280, jabatan Bati Pat/Lap Ursus Setumdam XIII/Merdeka, kesatuan Denmadam XIII/Merdeka yang dibuat dan ditandatangani oleh Wadandenmadam XIII/Merdeka Mayor Inf Dedi Supardi NRP 2920069880368.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti berupa daftar absensi tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bukti surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 141 Ayat (10) *juncto* Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **SYAFRUDIN ULOLI**, Serda, NRP 31010282841280, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat 1 (satu) Lembar Absensi bulanan Setumdam XIII/Mdk bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Maret 2018 a.n Syafrudin Uli, Serda NRP 31010282841280, Jabatan Bati Pat/Lap Ursus Setumdam XIII/Mdk, Kesatuan Denmadam XIII/Mdk, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wadan Denmadam XIII/Mdk Dedi Supardi, Mayor Inf NRP 2920069880368, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 18 Juli 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11950006980270 sebagai Hakim Ketua dan Joko Trianto, S.H., Mayor Chk NRP 11020016150177 serta Abdul Gani, S.Si., S.H., Kapten Chk NRP 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jonaidi, S.H., Kolonel Laut (KH) NRP 12288/P dan Panitera Pengganti Adrianus, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H.,
Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Joko Trianto, S.H.
Mayor Chk NRP 11020016150177

Abdul Gani, S.Si., S.H.
Kapten Chk NRP 11040004250977

Panitera Pengganti

Adrianus S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)